



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Tlp. (0536) 3221716

Website : <https://biroorganisasi.kalteng.go.id/>

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI  
(RANGKAP 2)  
NO PENDAFTARAN :\* \_\_\_\_\_**

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Email : \_\_\_\_\_

Rincian Informasi yang  
Dibutuhkan : \_\_\_\_\_

PPID Memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan	<input type="checkbox"/>	Pasal 17 huruf _____ UU KIP***
Pasal _____ Undang - Undang _____**	<input type="checkbox"/>	

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dengan demikian menyatakan bahwa :

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan Kepada Atasan PPID yaitu \_\_\_\_\_\*\*\* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Palangka Raya,  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP
- 7. Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- \*\*\*\* Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan
- \*\*\*\*\* Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Tlp. (0536) 3221716

Website : <https://biroorganisasi.kalteng.go.id/>

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI  
(RANGKAP 2)  
NO PENDAFTARAN : \* \_\_\_\_\_**

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Email : \_\_\_\_\_

Rincian Informasi yang  
Dibutuhkan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PPID Memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan	<input type="checkbox"/>	Pasal 17 huruf _____ UU KIP***
Pasal _____ Undang - Undang _____ **	<input type="checkbox"/>	

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dengan demikian menyatakan bahwa :

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan Kepada Atasan PPID yaitu \_\_\_\_\_ \*\*\* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Palangka Raya,  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP
- 7. Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- \*\*\*\* Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan
- \*\*\*\*\* Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.